



PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA YANI ALIAS ANDIKA BIN H. RUMPA;**
2. Tempat lahir : Longgosipi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Yusrianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan Sultra yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 18 September 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Puspita Sri Ningsih, S.H.,M.H., Advokat pada kantor bantuan hukum " PUSPITA SRI NINGSIH" berkedudukan di Lorong Anugerah Mandonga, Kendari, dengan alamat E-mail: Puspitasriningsihsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024 Nomor 003/Skk-Pid.B/XII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3 Desember 2024 Nomor:164/SK/Pidana/2024/PN Kka;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANITO (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi JASIP untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu pada seseorang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya dibelakang toko Mr. DIY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2031/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKAAGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1777 gram diberi nomor barang bukti 4684/2024/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO dan ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4685/2024/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4686/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4687/2024/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4688/2024/NNF;

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor 4684/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Barang bukti nomor 4685/2024/NNF, 4686/2024/NNF, 4687/2024/NNF, 4688/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan III Desa Tobeu Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Sultra bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta memanggil aparaturnya setempat yakni saksi JASIP untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berada di ruang tamu rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) patungan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu pada seseorang bernama HILDA dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya dibelakang toko Mr. DIY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2031/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1777 gram diberi nomor barang bukti 4684/2024/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO dan ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4685/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO diberi nomor barang bukti 4686/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4687/2024/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA diberi nomor barang bukti 4688/2024/NNF;Kesimpulan :
 - Barang bukti nomor 4684/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
 - Barang bukti nomor 4685/2024/NNF, 4686/2024/NNF, 4687/2024/NNF, 4688/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIRI NURDIANTO Alias EKI Bin BIANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor PDM-508/P/03.12/Enz.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA selama 5 (lima) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa **Andika Yani Alias Andika Bin H. Rumpa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta Pid.Sus/2024/PN Kka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 3 Desember 2024 Nomor 003/Skk-Pid.B/XII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3 Desember 2024 Nomor 164/SK/Pidana/2024/PN Kka, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 3 Desember 2024 Nomor 003/Skk-Pid.B/XII/2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 5 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor **147/Pid.Sus/2024/PN Kka**;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 147/Pid.Sus/2024 /PN.Kka tanggal 28 November 2024 atas nama terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA YANI Alias ANDIKA Bin H. RUMPA selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan lamanya

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 28 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat Terdakwa ditangkap memang ditemukan barang bukti 6(enam) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1777 gram, berat bruto 1,41 gram, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai sabu dan tes urine serta darah Terdakwa tidak mengandung metamfetamina maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 28 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ANDIKA YANI ALIAS ANDIKA BIN H. RUMPA** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., dan I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti I MADE ARDANA, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA
ttd

KETUA MAJELIS
ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.,
ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.,

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,
ttd

I MADE ARDANA, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 168/PID.SUS/2024/PT KDI